

**TINJAUAN TENTANG BENTUK DAN PELAKSANAAN  
PELINDUNGAN ASURANSI BAGI PEKERJA PADA DINAS  
KEBAKARAN KOTA SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Untuk  
Menempuh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**M. KHOIRUNASIHIN**

**C 100050246**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

# **BAB I**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif. Ketenangan usaha dan ketenangan Pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga

menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas dan akuntabilitas.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang – Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahtraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahtraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Thoga M.Sitorus, Kompas, Jaminan Sosial dan Perkembanganya, diakses melalui

Dalam kaitannya dengan apa yang diuraikan diatas penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja yang kerap kali menjadi perhatian oleh publik atau menjadi sorotan adalah jaminan soisal tenaga kerja (JAMSOSTEK). Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33 / 1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP

No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.

Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja adalah program pemerintah, untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan mertabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Jamsostek memberi kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi, yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.<sup>2</sup>

Dalam perspektif universal, hal-hal tersebut merupakan bagian dari komponen Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan PBB pada tahun 1948, dan konvensi International Labour Organization No. 102/1992. Di Indonesia, kepesertaan dalam program Jamsostek juga telah diwajibkan melalui Undang-Undang No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.14/ 1993, Keputusan Presiden No.22/ 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1993.

---

<sup>2</sup> Sastrio Arismunandar, *Prospek Dan Tantangan Terhadap Peran Jamsostek Dalam Melindungi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja*, diakses melalui [www.Hukum online.com](http://www.Hukum online.com) pada tanggal 20 September 2007

Dan untuk sebagian kelompok kecil masyarakat yang terbatas pada kelompok Pegawai Negeri Sipil aktif/pensiunan dan keluarganya mendapat jaminan sosial melalui program Askes dan Taspen.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dimaksud dengan Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 dan 2:

"1.Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".

"2.Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial".

Dan dalam penyelenggaraan jaminan sosial dapat dilaksanakan oleh suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan Pasal 5 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut:

”Pasal 5.

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.
- (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.
- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
  - b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
  - c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
  - d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
- (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Tugas yang merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi yang selalu dihadapi oleh para pekerjanya setiap saat ketika sedang bertugas.

Dalam rangka menciptakan perlindungan / jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, salah satu instansi di Kota Surakarta yaitu dalam hal ini Dinas Kebakaran Kota Surakarta, yang



mempunyai tugas tugas penting dalam hal hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain, yang merupakan tugas berat yang harus diemban para pekerjanya, maka perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan pekerja yang diberikan oleh instansi tersebut. Dari beberapa hal yang penulis jabarkan, maka penulis akan memfokuskan penelitian lebih lanjut dan akan mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Tentang Bentuk Dan Pelaksanaan Pelindungan Asuransi Bagi Pekerja Pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pelindungan bagi pekerja pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta ?
2. Apa yang menjadi faktor pelaksanaan pelindungan bagi pekerja pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta dapat dilaksanakan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk dan pelaksanaan pelindungan bagi pekerja pada Dinas Kebakaran Kota Suarakarta.

2. Mengetahui faktor dasar agar perlindungan bagi pekerja pada Dinas Kebakaran Kota Mataram dapat dilaksanakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jamsostek khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya para pekerja di semua instansi baik negeri maupun swasta.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang berjalan untuk mempeleajari satu atau beberapa gejala hokum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>3</sup> Jadi suatu metode dipilih atas dasar pertimbangan mengenai keserasianya dengan obyek, serta metode yang akan digunakan dapat berjalan dengan tujuan, sasaran dan masalah yang hendak diteliti.

1. Obyek Penelitian.

“Tinjauan Tentang Bentuk Dan Pelaksanaan Pelindungan Asuransi Bagi Pekerja Pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta”.

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

## 2. Jenis Penelitian.

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif disini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan dengan baik, jelas serta data yang lengkap mengenai obyek yang akan diteliti., yaitu untuk menggambarkan perubahan bentuk badan usaha milik Negara dari Perum menjadi Persero.

## 3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang akan dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>5</sup>

## 4. Sumber Data.

Adapun sumber data diperoleh dari sebagai berikut <sup>6</sup>:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (Dinas Kebakaran Surakarta) yang ada hubungannya dengan maksud penelitian.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UII Pers 1996, Hal 42

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 1981, hal 53

<sup>6</sup> Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum. Buku Pegangan Kuliah, Surakarta : FH UMS 2004, hal 8

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni terdiri atas:

- (1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan, Peraturan Pemerintah serta peraturan lain yang mengenai penelitian ini.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil seminar, karya dari ahli hukum, buku-buku yang mana berkaitan dengan penelitian ini.
- (3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

5. Metode Pengumpulan Data.

a) Studi Lapangan

Studi lapangan ini untuk memperoleh data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari subyek penelitian.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka ini untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum dengan cara pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diperoleh diteliti dan diseleksi menurut kualitas dan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipilah-pilah atau dijabarkan berdasarkan pengertian-pengertian hukum.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. PERUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN PENELITIAN
- D. MANFAAT PENELITIAN
- E. METODE PENELITIAN
- F. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja
- B. Jenis Perlindungan Tenaga Kerja
  - 1. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja
  - 2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja
  - 3. Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial

C. Jenis – Jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Jaminan Kesehatan
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Kematian

D. Jenis Program Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia

1. Program Asuransi Kesehatan Askes
2. Program Asuransi Kesehatan Oleh Jamsostek
3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

E. Jenis Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Taspen)

1. Program Asuransi Hari Tua
2. Program Dana Pensiun

F. Asuransi Kecelakaan Kerja

1. Pengertian Kecelakaan Kerja
2. Macam-macam Asuransi Kecelakaan
3. Kondisi Santunan Kecelakaan
4. pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan
5. Pembayaran Premi Kecelakaan

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Bentuk Dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Pekerja Pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta.
- B. Faktor Dasar Agar Pelindungan Bagi Pekerja Pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta Dapat Dilaksanakan.

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**